



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 - 140 - 2026

TENTANG

PENETAPAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALI KOTA DALAM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, perlu dikaji kembali Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-58 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pendelegasian Kewenangan Wali Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

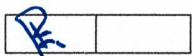
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2025 Nomor 7115);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 6. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendelegasikan Kewenangan Wali Kota Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk penerbitan Perizinan, terdiri atas:
- a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. perizinan non berusaha; dan
 - c. pelayanan non perizinan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dalam Diktum Kedua huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang meliputi :
- a. risiko rendah;
 - b. risiko menengah rendah;
 - c. risiko menengah tinggi; dan
 - d. risiko tinggi.
- KEEMPAT : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diselenggarakan terdiri atas sektor :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan dan metrologi legal;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi dan penyiaran;
 - l. ekonomi kreatif;



- m. informasi geospasial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. perkoperasian
- p. penanaman modal dan
- q. lingkungan hidup.

- KELIMA** : Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, meliputi bidang, antara lain :
- a. sosial;
 - b. kebersihan dan ruang terbuka hijau;
 - c. kesehatan;
 - d. perhubungan
 - e. pendidikan;
 - f. penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
 - g. pengelolaan bangunan tanah;
 - h. pariwisata;
 - i. pemadam kebakaran;
 - j. ketahanan pangan dan pertanian;
 - k. pemuda dan olahraga;
 - l. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - m. ekonomi kreatif.
- KEENAM** : Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, meliputi bidang, antara lain:
- a. kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemadam kebakaran;
 - c. sosial;
 - d. pemuda dan olahraga;
 - e. koperasi dan usaha mikro;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. pengelolaan bangunan dan tanah;
 - h. pekerjaan umum bina marga;
 - i. kesehatan;
 - j. ketahanan pangan dan pertanian;
 - k. perhubungan;
 - l. perpustakaan;
 - m. pariwisata;
 - n. perdagangan; dan
 - o. cipta karya dan tata ruang.
- KETUJUH** : Kewenangan penandatanganan dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDELAPAN** : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh dilakukan secara elektronik dan non elektronik, melalui :
- a. Sistem OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Sistem SILEK, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan;
 - c. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi; dan

d. Non elektronik saat tidak terlayani pada poin a sd c.

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-58 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Balikpapan Solok Gedung D, Jln. Lubuk Sikarah No. 89

Nomor : 500.16.7.2/ 91 /DPMPTSP/2026

Solok, 07 April 2026

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : **Wali Kota Solok**

Lampiran : Penetapan Pendelegasian Kewenangan Wali Kota Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Catatan : Draft Surat Keputusan Wali Kota Solok ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk dapat Bapak tandatangi Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan atas kesediaan Bapak diucapkan terimakasih.


KEPALA DINAS,

Dr. Hj. ELVY BASRI, SE, MM
Pembina Utama/IV.c
NIP.19671116-199902 2 001